



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 31 PK/TUN/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ABDUL HAMID**, Kewarganegaraan Indonesia ;
2. **Drs.ISMAIL MUNAJIH**, Kewarganegaraan Indonesia ;
3. **RIZAL YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia ;
4. **NY. HINDUN**, Kewarganegaraan Indonesia ;
5. **LIZA**, Kewarganegaraan Indonesia ;
6. **NY. RINI**, Kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, RT. 02, RW. 04, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tien Wiyati, SH.
Kewarganegaraan Indonesia ;
2. Handoyo, SH.
Kewarganegaraan Indonesia ;
3. Hedi Irawati, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Prapanca No. 63 Mojokerto, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2008.

Hal. 1 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Pembanding ;**

melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MOJOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto ;
**Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon
Kasasi/Tergugat/ Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 2006 Nomor. 161 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 10 September 1998 Nomor. 400.3511-2317 tentang permohonan pengembalian tanah Negara kepada Kepala Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo dan bukan kepada Para Penggugat yang telah mendapatkan pengoperan Hak Penggarapan tanah GG (Goverjment Ground) asal dari Yusuf Barasyid yang telah membebaskan tanah tersebut dari masyarakat penggarap setempat (bukti P1, P.2, P.3) ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena penggarapan tanah GG dengan pengoperan yang diikuti dengan ganti rugi tersebut yaitu semula seluas \pm 12.839.202 ha yang digarap oleh 45 orang terdiri dari 55 bidang pada tanggal 13 Mei 1991 dibebaskan oleh Yusuf Barasyid dengan ganti rugi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi di hadapan Kepala Desa Simbaringin dan Camat Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui aslinya oleh Para Penggugat pada tanggal 15 April 1999 karena tanah tersebut oleh Para Penggugat sudah ditanami tebu, padi dan pohon mangga kemudian dirusak dan digarap lagi oleh masyarakat setempat yang pernah memperoleh ganti rugi pengoperan dari Yusuf Barasyid akibat adanya Surat Keputusan tersebut ;

Bahwa tanah sengketa adalah tanah garapan para Penggugat hasil pengoperan hak garap dari Yusuf Barasyid yang pada tanggal 31 Desember 1996 yang mana setiap Penggugat mendapat hak garap seluas \pm 2 ha dengan ganti rugi sebesar \pm Rp.2000,- (dua ribu rupiah) permeter persegi sehingga setiap Penggugat telah mengganti rugi

Hal. 2 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian Para Penggugat telah mengeluarkan uang ganti rugi hak pengoperan tanah sejumlah 6 x Rp. 40.000.000,- = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan luas 12 kepada Yusuf Barasyid (bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) ;

Bahwa seharusnya Surat Keputusan tanggal 10 September 1998 Nomor. 400.35.1-2317 ditujukan kepada Para Penggugat sebagai penggarap terakhir oleh Tergugat bukan ditujukan kepada Kepala Desa Simbaringin, sebab Kepala Desa Simbaringin kapasitasnya bukan sebagai penggarap tanah GG tetapi hanya sebagai pengawas atau Pejabat Desa setempat yang tidak merasa dirugikan akan hak-hak dan kepentingan sebagaimana halnya yang telah dialami oleh Para Penggugat ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 10 September 1998 Nomor. 400.351.1.2317 adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa karena kepentingan Para Penggugat sangat mendesak, agar pemeriksaan sengketa ini dipercepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tertanggal 10 September 1998 Nomor. 400.351.1-2317 perihal permohonan pengembalian tanah Negara ;
3. Memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 400.351.1.2317 tertanggal 10 September 1998 perihal permohonan pengembalian tanah Negara tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak lengkap dimana menurut Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 gugatan harus memuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dengan jelas dan benar, Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan kedudukan Tergugat di Jalan Pahlawan No. 15 Mojokerto yang benar adalah di Jalan Pahlawan Nomor. 45 Mojokerto dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat oleh karena itu mohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Oktober 1999 Nomor 84/G.TUN/1999/PTUN.SBY. tersebut adalah sebagai

Hal. 3 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 683.500,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 1999 Nomor. 178/G/TUN/1999/PT.TUN.SBY tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 84/G.TUN/ 1999/PTUN.SBY tanggal 2 Oktober 1999 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 15 Maret 2006. Nomor. 161 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Hamid, 2. Drs. Ismail Munajih, 3. Rizal Yusuf, 4. Ny. Hindun, 5. Liza, 6. Ny. Rini tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 178/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY tanggal 23 Desember 1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 84/G.TUN/1999/PTUN. SBY tanggal 2 Oktober 1999 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

Hal. 4 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 15 Maret 2006 Nomor. 161 K/TUN/2000 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2008 dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2008 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Desember 2008.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori Peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985, permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan peninjauankembali ini menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tentang acaranya sesuai Pasal 132 ayat (2) nya dilakukan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 yang menunjuk kepada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 ;
2. Bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan

Hal. 5 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini karenanya oleh Pemohon Peninjauankembali diajukan permohonan ini atas dasar alasan sesuai Pasal 67 dari Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memuat alasan-alasan permohonan peninjauankembali yaitu antara lain :

Pada butir b apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sehingga karenanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas tepat dan benar untuk dibatalkan.

3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauankembali ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf (b) dari Undang-undang RI Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 yaitu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak ditemukan surat bukti terlampir, yaitu pada tanggal 20 September 2008 ;

4. Bahwa dasar dan alasan tentang adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang mendasari diajukannya permohonan peninjauankembali perkara ini adalah :

- Surat pernyataan di depan Kepala Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tertanggal 13 Mei 1991 dari Para Penggarap orang-orang bernama : Atim, Untung, Kasiamah, Karto, Buadi, Slamet, Satuman, Paedi, Ngadi, Karni/Sangkan, Mursidah, Padi, Arukat, Sali, Tari, Toha, Liman/Alamah, Lahuri, Madelis, Sariyan, Rono, Sutikno, Karyan, Kamiso, P. Sutrisno/Sati, Poniman, Sanimin, Paidi, Jumali, Kasemin, Tisno, Karyo, Giman, Ngadman Simah/Kasdu, Ngateni, Supaah/Jamal, Kemadi/Kasmadi, Suwarti, Sumaji, Paimo, Suwarno, Siti Solikah/Kasnadi, Gito, Suwadi, Pardi/Supardi, Suhadak, yang berisi bahwa mereka telah melepaskan hak dan menerima ganti rugi dan tidak akan menuntut tanah garapan tersebut dikemudian hari ;

Hal. 6 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Camat Kutorejo tertanggal 17 Juli 1991 yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto perihal : Laporan Ganti Rugi penggarapan Tanah GG di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ;
 - Daftar nama-nama penggarap dan penerima ganti rugi, pernyataan pelepasan hak penggarap ;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Simbaringin tertanggal 10 Januari 1997 yang berisi bahwa Para Pemohon Peninjauankembali adalah pemilik dari tanah-tanah tersebut yang segera akan disertipatkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto, (bukti-bukti terlampir dalam permohonan ini), karenanya sudah seharusnya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2006 perkara Nomor. 161 K/TUN/2000 dibatalkan ;
5. Bahwa mengenai Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang belum menimbulkan kerugian, kesalahan dipertimbangkan pada halaman 4 bagian bawah, yang jelas bahwa Para Penggugat sangat dirugikan apabila sesuai Surat Tergugat akan dilakukan Redistribusi tanah kepada petani penggarap, padahal mereka telah melepaskan hak penggarapan dengan menerima kompensasi ganti rugi yang tidak pernah diajukan keberatan, gugatan, laporan karenanya sudah tepat dan benar untuk dikabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tersebut diatas ;
6. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas jelas tampak bahwa Mahkamah Agung telah kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, yang mempertimbangkan bahwa tidak menimbulkan kerugian karena Surat Tergugat tidak ditujukan kepada Para Penggugat tetapi kepada Kepala Desa Simbaringin padahal antara petani penggarap sesuai surat-surat bukti baru (terlampir) yang diajukan jelas Para Penggugat dirugikan dan Kepala Desa mengetahui keadaan tanah-tanah garapan tersebut telah dilepaskan oleh para penggarap yang selanjutnya telah menerima ganti rugi dan tidak menuntut apapun, karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

Hal. 7 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauankembali dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan ad. 1 s/d. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut didasarkan pada adanya bukti baru (Novum), sedangkan alat-alat bukti baru (Novum) tersebut ternyata sifatnya tidak menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali **ABDUL HAMID dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. ABDUL HAMID, 2. Drs. ISMAIL MUNAJIH, 3. RIZAL YUSUF, 4. NY. HINDUN, 5. LIZA, 6. NY. RINI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009** oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.Msc dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hal. 8 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.Msc

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan- kembali	Rp.2.489.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Hal. 9 dari hal. 9 Put. No. 31 PK/TUN/2009.